

**SINKRONISASI PERATURAN PELAKSANAAN  
PEMENUHAN HAK-HAK BINAAN PEMASYARAKATAN  
(WBP) PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2022 BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT DI  
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA**

**Oleh: Belman Hasibuan  
233309050003**

**ABSTRAK**

**Penelitian** ini mengkaji sinkronisasi peraturan pelaksanaan pemenuhan hak-hak binaan masyarakat (WBP) pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dengan fokus pada penerapannya yang berlandaskan keadilan bermartabat di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial untuk memahami dinamika implementasi regulasi dalam konteks masyarakat.

Data yang digunakan bersifat primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk pegawai Kemenkumham, pengacara, dan WBP, sedangkan data sekunder meliputi analisis dokumen, laporan, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menyelaraskan peraturan, masih ada kendala dalam pemahaman dan penerapan regulasi di lapangan. Tantangan ini mencakup perbedaan interpretasi serta kurangnya sosialisasi yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi peraturan pelaksanaan dalam pemenuhan hak-hak WBP pasca Undang-undang Pemasyarakatan 22/2022 berdasarkan keadilan bermartabat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat, serta pelatihan yang lebih intensif bagi petugas untuk memastikan bahwa hak-hak WBP dapat dipenuhi secara adil dan bermartabat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif bagi WBP di Indonesia.

**Kata Kunci** : Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan, Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keadilan Bermartabat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan